

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Peranan BAZNAS Kota Palembang dalam menghimpun zakat ASN di wilayah Kota Palembang adalah :
 - a) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat khususnya di lingkungan ASN Kota Palembang melalui sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat.
 - b) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi dengan mengikuti syariat Islam dalam penyaluran zakat dan membuat program penyaluran zakat.
 - c) Membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan memaksimalkan peran zakat khususnya di Kota Palembang melalui sinergi dan koordinasi lembaga terkait.
2. Kendala BAZNAS Kota Palembang dalam menghimpun zakat ASN di Kota Palembang yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang zakat profesi yang sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang isinya hanya berupa himbauan dan tidak bersifat memaksa yang sangat berperan penting

bagi ASN mau atau tidaknya membayarkan zakat profesi ASN nya tersebut. Dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN merasa masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan adanya pemikiran dan atau kebudayaan *muzakki* yang memang membayar zakatnya sendiri dengan tidak melalui perantara BAZNAS Kota Palembang.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil peneltian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada :

1. Lembaga BAZNAS yang dalam hal ini merupakan lembaga yang mengelola zakat untuk lebih melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas instansi pemerintah untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan Islam, supaya dana zakat yang terkumpul dari ASN mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Kepada ASN maupun masyarakat untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan Islam maupun pemerintah dan menunaikan kepada BAZNAS Kota Palembang dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang telah mempunyai payung hukum dalam Undang-undang N0.23 tahun 2011 atupun dapat melalui Unit Pengumpulan Zakat yang telah tersebar di seluruh Masjid di Kota Palembang.

3. Untuk Akademik, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang akan datang agar penelitian ini lebih berkembang lagi kedepannya.